



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

**PEMOHON** lahir di Ampenan, 13 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan KOTA MATARAM, sebagai Pemohon, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Fauzia Tiaida, S.H. Advokat & Pengacara**, beralamat di Jl. Pahlawan No. 07.BTN Mapak Indah, Lingkungan Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON** lahir di Banjarnegara, 10 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Perumahan Taman Gading, Jalan JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dibawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 03 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus Tahun 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di dalam wilayah KUA Kecamatan Cilacap Selatan sebagaimana terlampir dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah. Nomor : /VIII/2018, pada tanggal 20 Agustus 2018;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Jalan KOTA MATARAM
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekitar tanggal 20 bulan Juni tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus di sebabkan :
  - Termohon beberapa kali pergi meninggalkan rumah dan keluar kota tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon banyak berhutang yang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon tidak patuh dan tidak ta'at kepada Pemohon;
  - Termohon tidak transparan dalam hal penggunaan keuangan kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering meminta untuk bercerai kepada Pemohon pada setiap kali bertengkar.

5. Bahwa puncak terjadi kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2021 terjadi pertengkaran di sebabkan karena pada tanggal 07 Desember 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke luar kota tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing - masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, untuk itu mohon agar Pemohon menjatuhkan cerai talak kepada Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Pemohon kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan Kuasanya bernama **Fauzia Tiaida, SH.**, sedangkan untuk Termohon walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan *relaas* panggilan sidang Nomor Pdt.G/2022/PA.Mtr., tertanggal 17 Januari 2022, dan dengan nomor yang sama tertanggal 28 Januari 2022, oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilacap, tidak menanggapi/ eksepsi dan atau tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas materi permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah menanggapi/ eksepsi dan atau hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Widodo Djatikusumo,SH. NIK tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kota Mataram (bukti P-1);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan JAWA TENGAH (bukti P-2);

## 2. Bukti Saksi.

1. Saksi pertama,

**SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 17 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan KOTA MATARAM di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu kandung dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KOTA MATARAM;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Juni 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah dan banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon tidak transparan atau terbuka dalam penggunaan keuangan keluarga;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap perselisihan Termohon selalu meminta untuk cerai kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Pemohon telah berpisah dengan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi kedua, **SAKSI 2** tempat dan tanggal lahir Selaparang, 14 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln. KOTA MATARAM di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Paman kandung dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KOTA MATARAM
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Juni 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah dan banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon tidak transparan atau terbuka dalam penggunaan keuangan keluarga;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap perselisihan Termohon selalu meminta untuk cerai kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Pemohon telah berpisah dengan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah di panggil sepatutnya menurut ketentuan undang-undang, tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah, yaitu sebagaimana relaas panggilan tanggal pertama tanggal 17 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 25 Januari 2022, dan relaas panggilan kedua tanggal 28 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 08 Februari 2022, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan ketidakhadiran Temohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Januari 2022 dan terdaftar pada tanggal yang sama sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah mengajukan permohonan ijin cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga sejak Juni tahun 2021 dan sejak Desember 2021 Pemohon dan Termohon tinggal pisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengetengahkan Doktrin Ulamak Fiqhiyah dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sedangkan Termohon tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan JAWA TENGAH akan tetapi kepergian Termohon tanpa seijin Pemohon sebagai suami dan dalil tersebut tidak dibantah, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah tepat mengajukan perkara ini, sehingga perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti (P-2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut ijin cerai di Pengadilan ;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Agustus 2018, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa Termohon selalu pergi keluar rumah dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta untuk cerai dari Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon ;

6.-----  
Bahwa sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;

7.-----  
Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus-menerus dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon serta apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat" dan dengan dasar itu pula Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halangan yang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,- ( *tiga ratus lima belas ribu rupiah* );
- 5.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Ijmak S.H.MH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Nursalmi Muhamad** dan **H. Yusup**,

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Tuti Indrawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. St. Nursalmi Muhamad**

**Drs. H. M.Ijmak, S.H.M.H**

**H. Yusup, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tuti Indrawati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Mataram

**Marsoan, S.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Mtr